



# Perlindungan Hukum Investor Pada Surat Berharga Digital Syariah di Indonesia: Tantangan Regulasi dan Implementasi

**Diana Setiawati**

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Ridho Tri Wicaksono**

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Aditya Yogi Kurniawan**

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Fathur Rohman Dani Prasetyo**

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Shodiq Abdul Lathif Majid**

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Muhammad Ilham Fadhila**

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Andika Rakaputra Purnomo**

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat: Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang

Korespondensi penulis: [ds170@ums.ac.id](mailto:ds170@ums.ac.id)

**Abstract.** This research analyzes the legal protection mechanisms for investors in sharia-based digital securities in Indonesia, focusing on regulatory challenges and implementation practices. Using a qualitative normative juridical approach, the study examines existing regulations, including OJK Regulation No. 57/POJK.04/2020, DSN-MUI Fatwa No. 117/2018, and the Personal Data Protection Law No. 27/2022. The results reveal that investor protection is divided into preventive and repressive forms, integrating positive law with sharia principles. However, several obstacles persist, such as limited Sharia Supervisory Board (DPS) capacity, fragmented coordination among authorities (OJK, DSN-MUI, BASYARNAS), and weak digital security enforcement. The novelty of this research lies in proposing an integrative model that harmonizes sharia compliance, regulatory synergy, and technological security as a unified framework for sustainable investor protection. The study recommends strengthening DPS competence, enhancing inter-agency regulation, and developing adaptive legal frameworks responsive to technological innovation in Islamic finance.

**Keywords:** Legal protection, digital securities, sharia finance, OJK regulation

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi investor pada efek digital berbasis syariah di Indonesia dengan menitikberatkan pada tantangan regulasi dan praktik implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan investor terbagi ke dalam bentuk preventif dan represif yang mengintegrasikan hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan kapasitas Dewan Pengawas Syariah

---

Received Januari 08, 2026; Revised Januari 09, 2026; Accepted Januari 10, 2026

\*Diana Setiawati, [ds170@ums.ac.id](mailto:ds170@ums.ac.id)

(DPS), lemahnya koordinasi antarlembaga yang berwenang (OJK, DSN-MUI, dan BASYARNAS), serta belum optimalnya penegakan keamanan digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengajuan model integratif yang mengharmonisasikan kepatuhan syariah, sinergi regulasi, dan keamanan teknologi sebagai satu kerangka terpadu untuk perlindungan investor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kompetensi DPS, peningkatan koordinasi dan harmonisasi regulasi antarlembaga, serta pengembangan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap inovasi teknologi dalam keuangan syariah.

**Kata Kunci:** Efek Digital, Keuangan Syariah, Perlindungan Hukum, Regulasi OJK

## LATAR BELAKANG

(Wahyudi et al., 2025) Perkembangan teknologi finansial (fintech) dalam satu dekade terakhir telah mengubah lanskap sektor jasa keuangan secara signifikan, termasuk dalam industri investasi syariah. Digitalisasi memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat, efisien, dan tanpa batasan geografis. Dalam konteks pasar modal syariah, inovasi digital seperti Islamic securities crowdfunding, blockchain-based sukuk, dan electronic sharia investment agreements membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berinvestasi secara lebih mudah dan inklusif. (NUNUNG & AUNUR, 2024) menyatakan fintech digital memberikan solusi yang dapat menjembatani kesenjangan akses keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan memberikan layanan yang efisien dan transparan sesuai dengan prinsip Syariah. Namun, perkembangan positif ini tidak terlepas dari risiko hukum yang muncul, terutama terkait keabsahan dokumen elektronik, keamanan data investor, serta kepastian hukum atas perjanjian syariah yang dilakukan secara digital. Karena karakteristik transaksi digital bergantung pada keaslian dokumen elektronik dan identitas digital, maka perlindungan hukum bagi investor menjadi aspek yang sangat krusial. Tanpa perlindungan yang memadai, inovasi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan investor, sehingga dapat menghambat perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

(Siregar et al., 2021) berpendapat bahwa perkembangan teknologi informasi juga telah mendorong inovasi di bidang jasa pelayanan termasuk jasa pelayanan perbankan. Hal tersebut memunculkan beberapa resiko, misalnya resiko pemalsuan identitas, manipulasi dokumen elektronik, kebocoran data pribadi, dan serangan siber yang menargetkan platform investasi digital. Investor digital menghadapi risiko hukum yang lebih kompleks dibandingkan investor konvensional karena transaksi digital mengandalkan sistem, algoritma, dan penyimpanan cloud yang rentan dimanipulasi atau diretas. Risiko ini semakin sensitif dalam konteks syariah karena perubahan kecil saja pada isi dokumen dapat membatalkan akad secara hukum Islam. Selain itu, keabsahan tanda tangan elektronik, legalitas perjanjian digital, serta integritas dokumen syariah menjadi isu yang harus dilembagakan melalui regulasi yang kuat. Indonesia telah mengatur dokumen elektronik melalui UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, namun implementasinya dalam konteks surat berharga syariah digital masih belum optimal. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap investor belum sejalan dengan percepatan inovasi teknologi di sektor pasar modal syariah.

Sebagian besar penelitian terdahulu membahas perkembangan umum fintech syariah dan peluang digitalisasi sektor keuangan syariah, namun belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis perlindungan hukum investor pada surat berharga digital syariah, terutama dari perspektif regulasi Indonesia. (Mintarsih, 2025) berpendapat bahwa meskipun sektor ini menunjukkan potensi besar, pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama yang terkait dengan regulasi yang berlaku. Celaah koordinasi antara otoritas tersebut menyebabkan belum adanya pedoman terpadu mengenai bagaimana dokumen digital diverifikasi, bagaimana sengketa digital syariah diselesaikan, serta bagaimana otoritas menilai kesesuaian syariah dokumen elektronik. Kekosongan regulasi ini dapat berpotensi merugikan investor ketika terjadi perselisihan. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak

menyoroti bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi sistem digital, mengingat banyak DPS belum familiar dengan teknologi seperti blockchain dan smart contracts yang mulai digunakan dalam ekosistem pasar modal digital syariah. Kondisi ini menegaskan perlunya penelitian mendalam untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu. Pertama, menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap investor surat berharga digital syariah diterapkan dalam sistem regulasi Indonesia, termasuk keterkaitannya dengan UU ITE, UU PDP, POJK mengenai layanan urun dana, dan fatwa DSN-MUI. Kedua, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi serta menganalisis kendala dan tantangan yang muncul dalam implementasi perlindungan hukum investor pada instrumen syariah digital. Analisis tersebut mencakup persoalan verifikasi identitas digital, keaslian dokumen elektronik, kapasitas DPS dalam melakukan audit syariah berbasis teknologi, keamanan sistem platform digital, serta tingkat literasi investor. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur perlindungan investor syariah digital dan memberikan rekomendasi praktis bagi regulator, penyelenggara platform, serta lembaga pengawas syariah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap instrumen surat berharga digital syariah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, dengan fokus pada tinjauan peraturan dan literatur hukum terkait perlindungan hukum bagi investor pada surat berharga digital berbasis syariah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka berupa dokumen perundang-undangan, regulasi tekfin, dan referensi ilmiah terkait. Kemudian, analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi mekanisme perlindungan hukum dan hambatan implementasinya. Hasil analisis disajikan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi investor dalam surat berharga digital syariah terdiri dari tiga lapisan perlindungan diantaranya perlindungan regulatif, perlindungan teknologis, dan perlindungan syariah. Ketiga lapisan ini berjalan bersamaan untuk memastikan bahwa transaksi digital tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga terjamin keamanan teknologinya serta patuh terhadap prinsip syariah. Struktur perlindungan seperti ini diperlukan karena transaksi surat berharga digital syariah bergantung sepenuhnya pada dokumen elektronik, pemrosesan data digital, dan sistem teknologi informasi. Pada tahap awal, investor memasuki ekosistem digital melalui proses pendaftaran dan verifikasi identitas yang sering disebut Know Your Customer (KYC). Proses KYC merupakan bentuk perlindungan hukum awal melalui pencegahan identitas fiktif, pencegahan pencucian uang, serta perlindungan terhadap risiko pendanaan terorisme.

(Hannan et al., 2023) menjelaskan Proses KYC, jika dilakukan dengan memadai, membantu mengurangi aktivitas penipuan keuangan dengan membatasi pelaku jahat memasuki sistem perbankan. Untuk itu, penyelenggara platform menggunakan berbagai teknologi verifikasi seperti pengenalan wajah, liveness detection, OCR, dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Selanjutnya, perlindungan hukum diberikan melalui pengaturan keabsahan dokumen digital. Indonesia telah mengatur validitas tanda tangan elektronik dan perjanjian digital melalui UU ITE dan PP PSTE. (Pramesti et al., 2023) menjelaskan bahwa autentikasi dokumen digital sangat penting selama proses dan produknya mematuhi peraturan perundang-undangan, salah satunya melibatkan proses autentikasi. Pada investasi syariah digital, keaslian dokumen menjadi semakin penting karena perubahan kecil dalam akad dapat mengubah status hukum syariah suatu transaksi.

Perlindungan hukum berikutnya terkait dengan pengaturan transparansi informasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan penyelenggara untuk memberikan penjelasan risiko, informasi emiten, struktur akad, serta simulasi keuntungan atau kerugian. (Yoro, 2024) menjelaskan pengungkapan keuangan yang transparan dan berkualitas tinggi membangun kepercayaan di antara investor, memengaruhi sentimen mereka terhadap saham perusahaan tertentu. Selain perlindungan regulatif, terdapat perlindungan berbasis teknologi. Sistem keamanan platform seperti end-to-end encryption, pengamanan server, sertifikat SSL, smart contract auditing, dan cybersecurity testing merupakan komponen penting. (Aslan et al., 2023) menekankan bahwa Serangan siber yang tepat waktu dan efektif dapat menghasilkan keuntungan besar, itulah sebabnya perusahaan besar dan pemerintah berinvestasi besar-besaran di bidang ini.

Pada sisi syariah, perlindungan diberikan melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam konteks digital, DPS harus memastikan bahwa sistem tidak mengandung unsur gharar, riba, atau maysir. DPS juga harus memverifikasi bahwa perjanjian digital tidak dapat diubah secara sepihak setelah ditandatangani. Dengan demikian, mekanisme perlindungan hukum investor digital syariah bersifat hibrida, yaitu menggabungkan regulasi hukum positif, teknologi keamanan digital, dan pengawasan syariah. (Yuspin & Fauzie, 2023) Menekankan bahwa layanan fintech berbasis syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga mereka dapat dengan cepat, mudah, dan efisien memperoleh akses ke pendanaan.

Bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi investor surat berharga digital syariah mencakup perlindungan regulatif (UU ITE, UU PDP, POJK, dan fatwa DSN-MUI), perlindungan teknologi (KYC, tanda tangan elektronik, enkripsi, smart contract, dan audit keamanan), serta perlindungan syariah (pengawasan akad oleh DPS). (Waldelmi et al., 2023) Mekanisme tersebut telah menyediakan kerangka dasar perlindungan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi teknologi dan koordinasi antar-otoritas. Dengan demikian, perlindungan hukum ada secara formal, tetapi masih memerlukan penguatan dalam penerapannya.

### **Kendala dan Tantangan dalam Penerapan Perlindungan Hukum Investor Surat Berharga Digital Syariah**

Kendala pertama terletak pada verifikasi identitas digital, banyak dokumen identitas yang diunggah investor memiliki kualitas rendah, buram, atau tidak sesuai standar. Kesalahan ketidaksesuaian format dokumen merupakan penyebab utama kegagalan verifikasi KYC. Selain itu, maraknya aplikasi pemalsuan identitas digital membuat sistem verifikasi rentan tertipu. Modifikasi konten dokumen digital juga menjadi kendala. Dokumen digital yang tidak terlindungi dapat dimodifikasi tanpa terdeteksi, bagi transaksi syariah perubahan kecil dalam akad dapat menyebabkan batalnya akad karena syarat dan rukun akad tidak terpenuhi.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kewenangan besar dalam memastikan keabsahan syariah dokumen digital. Namun banyak DPS tidak memiliki pemahaman teknis tentang blockchain, enkripsi, maupun smart contracts. Jika DPS hanya memeriksa teks akad tanpa memahami sistem teknisnya, maka perlindungan syariah menjadi parsial. Keterbatasan keterlibatan DPS dalam proses desain sistem juga menjadi masalah. Mereka sering hanya memberikan persetujuan akhir tanpa terlibat dalam uji keamanan atau verifikasi integritas digital.

Hal ini melemahkan pengawasan syariah, fragmentasi regulasi adalah kendala terbesar. (Kristianti, 2020) menemukan Aturan-aturan tersebut merupakan perwujudan dari hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga masyarakat dari transaksi yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam. (Sari & Baidhowi, 2025) menegaskan bahwa fintech peran regulator dan otoritas keuangan dalam memastikan keamanan serta kestabilan sistem pembayaran digital menjadi sangat krusial dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis digital. Platform digital rentan terhadap serangan siber, kebocoran data seperti kartu tanda penduduk, wajah, dan tanda tangan digital dapat menyebabkan penyalahgunaan identitas. Dokumen digital yang tidak terlindungi sistem dapat diubah, dihapus, atau dicuri.

Ini merupakan ancaman serius bagi keabsahan akad syariah digital, literasi investor masih rendah. Kurangnya pemahaman mengenai teknologi menyebabkan investor tidak mampu memeriksa keaslian dokumen digital atau membaca perubahan detail transaksi. (Salsabila & Putri,

2025) Harmonisasi menjadi tantangan terbesar, pemerintah harus menyatukan aturan fintech, perlindungan investor, keamanan digital, dan syariah menjadi satu pedoman nasional agar tidak terjadi tumpang tindih. Kendala utama perlindungan investor meliputi lemahnya verifikasi identitas, keterbatasan DPS terhadap teknologi, fragmentasi regulasi, risiko keamanan siber, serta rendahnya literasi digital. Tantangan ke depan meliputi digitalisasi metadata nasional, keaslian dokumen elektronik, audit smart contract, dan kebutuhan harmonisasi regulasi antara OJK–DSN–BASYARNAS. Dengan demikian, perlindungan hukum investor syariah digital masih memerlukan penguatan signifikan dari sisi regulasi, teknologi, dan tata kelola syariah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor surat berharga digital syariah di Indonesia telah dibangun melalui tiga kerangka utama, yaitu, perlindungan regulatif, perlindungan teknologis, dan perlindungan syariah. Perlindungan regulatif diperoleh melalui instrumen hukum seperti UU ITE, UU PDP, POJK mengenai layanan urun dana, serta fatwa DSN-MUI yang mengatur keabsahan akad digital syariah. Perlindungan teknologis diwujudkan melalui penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, proses verifikasi identitas digital (KYC), enkripsi data, dan mekanisme keamanan siber pada platform investasi. Perlindungan syariah diberikan melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memverifikasi struktur akad digital agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari unsur gharar, maysir, dan riba. Secara keseluruhan, bentuk dan mekanisme perlindungan hukum telah tersedia secara formal dan memberikan dasar yang cukup bagi investor untuk menjalankan transaksi digital syariah secara aman, meskipun efektivitasnya masih sangat bergantung pada implementasi teknologi serta harmonisasi antar-otoritas terkait.

Selanjutnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang masih menghambat penerapan perlindungan hukum investor secara optimal. Kendala tersebut meliputi lemahnya verifikasi identitas digital, risiko pemalsuan dokumen elektronik, keterbatasan literasi teknologi di kalangan DPS, fragmentasi regulasi antara OJK, DSN-MUI, dan BASYARNAS, serta risiko keamanan siber yang semakin canggih. Tantangan ke depan semakin kompleks seiring arah digitalisasi nasional menuju integrasi metadata, meningkatnya kebutuhan verifikasi berbasis blockchain, serta tingginya tuntutan untuk harmonisasi kebijakan syariah-digital-pasar modal. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan kemampuan teknologi dalam platform investasi, serta penyusunan pedoman nasional terpadu yang menyatukan standar keamanan digital, standar audit syariah, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi investor surat berharga digital syariah memerlukan langkah penguatan berkelanjutan agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi, perkembangan pasar modal syariah, dan kebutuhan hukum masyarakat digital di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aslan, Ö., Aktuğ, S. S., Ozkan-Okay, M., Yilmaz, A. A., & Akin, E. (2023). A comprehensive review of cyber security vulnerabilities, threats, attacks, and solutions. *Electronics*, 12(6), 1333.
- Hannan, M. A., Shahriar, M. A., Ferdous, M. S., Chowdhury, M. J. M., & Rahman, M. S. (2023). A systematic literature review of blockchain-based e-KYC systems. *Computing*, 105(10), 2089–2118.
- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi prinsip syariah dalam fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 315–339.
- Mintarsih, M. (2025). Tantangan regulasi dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 19–24.

- Nunung, S. N., & Aunur, R. F. M. (2024). Transformasi ekonomi Islam melalui solusi fintech digital: Jalan menuju pertumbuhan berkelanjutan. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 89–100.
- Parate, S., Josyula, H. P., & Reddi, L. T. (2023). Digital identity verification: Transforming KYC processes in banking through advanced technology and enhanced security measures. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, 5(9), 128–137.
- Pramesti, N. A., Junarto, R., & Farid, A. H. (2023). Land archive authentication as a result of media transfer at the land office. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 3(1), 1–15.
- Salsabila, Y., & Putri, J. (2025). Fintech P2P lending dalam pandangan Islam. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 729–743.
- Sari, E. M., & Baidhowi, B. (2025). Revolusi regulasi dalam ekonomi syariah: Integrasi teknologi digital untuk optimalisasi penerapan prinsip syariah. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 47–69.
- Siregar, H., Dinia, J., & Septiani, R. (2021). Analisis manajemen risiko terhadap penggunaan e-banking (mobile banking dan internet banking) pada Bank BNI Syariah. *JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(1).
- Wahyudi, H., Tubarat, C. P. T., Rodliyah, N., Kusnadi, A., & Leny, S. M. (2025). The nexus of crowdfunding and e-wakaf to Islamic fintech in Indonesia in the era of industrial revolution 5.0. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 208–219.
- Waldelmi, I., Aquino, A., & Listihana, W. D. (2023). Pelatihan dasar dewan pengawas syariah (DPS) untuk lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 128–141.
- Yoro, M. (2024). Impact of financial reporting transparency on investor decision-making. *American Journal of Accounting*, 6(1), 25–36.
- Yuspin, W., & Fauzie, A. (2023). Good corporate governance in sharia fintech: Challenges and opportunities in the digital era. *Quality–Access to Success*, 24(196).